

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/387 TAHUN 2025****TENTANG****TIM GABUNGAN INVENTARISASI SUMUR MINYAK MASYARAKAT
DI PROVINSI JAWA TENGAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,****Menimbang**

- : a. bahwa untuk mendukung upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi melalui skema kerja sama produksi Sumur Minyak Badan Usaha Milik Daerah/Koperasi/Usaha Mikro Kecil Menengah, diperlukan inventarisasi sumur minyak yang diusahakan oleh masyarakat sesuai dengan wilayah administrasi lokasi wilayah kerja minyak dan gas bumi;
- b. bahwa inventarisasi sumur minyak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu didukung dengan sinkronisasi data dan informasi serta verifikasi lapangan melibatkan *stakeholder* terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Gabungan Inventarisasi Sumur Minyak Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Gabungan Inventarisasi Sumur Minyak Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Gabungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melakukan inventarisasi sumur minyak yang diusahakan oleh masyarakat sesuai dengan wilayah administrasi lokasi wilayah Kerja;
 - b. menyampaikan data dan informasi terkait sumur minyak yang diusahakan oleh masyarakat yang telah dimiliki;
 - c. melaksanakan verifikasi lapangan terhadap sumur minyak yang diusahakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada masing-masing instansi.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektor Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Anggota Tim Gabungan Inventarisasi Sumur Minyak Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/387 TAHUN 2025
TENTANG
TIM GABUNGAN INVENTARISASI SUMUR MINYAK
MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GABUNGAN INVENTARISASI SUMUR MINYAK
MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
2.	Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro	
3.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	
5.	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah	
6.	Bupati Blora	
7.	Bupati Rembang	
8.	Bupati Grobogan	
9.	Bupati Kendal	
10.	Bupati Boyolali	
11.	Bupati Pati	
12.	Bupati Batang	
13.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
14.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	
15.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	
16.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Ketua
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
18.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Asisten Teritorial Komando Daerah Militer IV Diponegoro	Anggota
22.	Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
23.	Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
24.	Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara	Anggota
25.	Direktur Regional IV PT Pertamina EP Cepu	Anggota
26.	General Manager Zona 11 PT Pertamina EP Cepu	Anggota
27.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Selatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Semarang-Demak pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Muria pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
30.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Utara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
31.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blora	Anggota
33.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
34.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
35.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
36.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali	Anggota
37.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Anggota
38.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Batang	Anggota
39.	Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd



AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/387 TAHUN 2025
TENTANG
TIM GABUNGAN INVENTARISASI SUMUR
MINYAK MASYARAKAT PROVINSI JAWA
TENGAH

URAIAN TUGAS TIM GABUNGAN INVENTARISASI SUMUR MINYAK
MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH

- 1. Pelindung**
 - a. Memberikan arahan strategis dan dukungan kebijakan dalam pelaksanaan inventarisasi sumur minyak masyarakat;
 - b. Menjamin sinergi lintas sektor melalui koordinasi antar instansi/lembaga di tingkat provinsi dan kabupaten; dan
 - c. Mengawasi jalanya program inventarisasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pengarah**
 - a. Memberikan pengarahan teknis dan operasional terhadap pelaksanaan tugas tim inventarisasi;
 - b. Mengkoordinasikan lintas perangkat daerah agar tercapai kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mengevaluasi hasil kerja tim untuk kemudian dilaporkan kepada Gubernur;
- 3. Ketua**
 - a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas tim inventarisasi sumur minyak masyarakat;
 - b. Menetapkan jadwal kerja, menyusun metodologi inventarisasi, verifikasi dan pelaporan;
 - c. Bertanggung jawab menyampaikan hasil kerja tim kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Sekretaris**
 - a. Menyusun administrasi, dokumentasi dan notulensi kegiatan tim inventarisasi;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan laporan, data dan informasi hasil inventarisasi;
 - c. Mempersiapkan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat koordinasi tim inventarisasi;
 - d. Mendukung Ketua Tim dalam koordinasi serta komunikasi antar anggota tim.

5. Anggota

- a. Melaksanakan inventarisasi dan verifikasi lapangan sesuai dengan bidang kewenangan masing - masing;
- b. Memberikan data, informasi dan masukan teknis untuk mendukung hasil inventarisasi;
- c. Berkoordinasi antar anggota tim guna memastikan kelengkapan, akurasi dan validitas data inventarisasi; dan
- d. Berperan aktif dalam pembahasan dan penyusunan laporan hasil inventarisasi sesuai dengan bidang kewenangan masing – masing.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001